JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 81-86 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

MAKNA UMUM ISIM NAKIRAH DALAM KONTEKS AYAT NAFI, NAHY, SYARṬ DAN ISTIFHAM

Ihsan Paturohman
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
ihsanptr24082003@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an merupakan kalam illahi yang diturunkan oleh Jibril kepada nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai petunjuk serta pedoman hidup manusia. Di dalamnya terdapat banyak rahasia yang perlu di ungkap dengan menggunakan beberapa disiplin ilmu lain seperti ulumul Qur'an, Qawaid tafsir, dan lain sebagainya. Qawaid tafsir merupakan salah satu pisau analisa untu menggali makna al-Qur'an agar dipahami secara utuh dan benar. Salahsatu fokus qawaid Qur'an ialah pada Aspek kebahasaan seperti *kaidah dhomir, isim nakirah, isim ma'rifah*, dan lain sebagainya. Artikel ini akan mencoba menguraikan beberapa penjelasan mengenai salah satu kaidah yang terdapat dalam bahasa arab terkhusu membahas mengenai *Isim Nakiroh* yang juga bisa di klaim sebagai Qawaid Tafsir. Artikel juga ini juga akan membahas bagaimana memahami suatu ayat yang didalamnya terdapat kalimat *nakirah ketika* dalam konteks kalimat *nafi* (penafian), *nahy* (larangan), *syarṭ* (syarat), dan *istifhām* (pertanyaan), yang nantiya mengarah pada makna umum.

Kata Kunci : Qawaid Tafsir, Kebahasaan, Isim Nakirah,

PENDAHULUAN

Sebagai kitab suci umat Islam, al-Qur'an juga hadir sebagai pedoman serta penuntun bagi umat dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih nan sempurna. Pemahaman terhadap beberapa makna ayat didalamnya sangat bergantung pada penguasaan terhadap gramatikal dan kaidah bahasa Arab itu sendiri. Dengan memahami konteks serta gramatikal bahasa Arab, Terdapat banyak sekali hikmah serta beberapa hukum didalamnya yang dapat dipahami secara mendalam. Beberapa Ilmu yang terkandung dalam bahasa Arab seperti nahwu (syintaksis), sharaf (morfologi) , mantik, dan balaghah menjadi penting serta peran strategis untuk menyikap kedalaman bahasa

Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 81-86 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

Arab yang dimiliki oleh al-Qur'an. Oleh sebab itu, mempelajari beberapa disiplin ilmu bukan hanya keutamaan. Akan tetapi, bagi siapa saja yang ingin mendalami al-Qur'an dengan pemahaman yang menyeluruh, utuh dan tepat, keberadaannya menjadi suatu keharusan.

Dalam bidang keilmuan al-Qur'an dan tafsir, terdapat suatu disiplin keilmuan yang disebut Qawaid tafsir. Qawaid tafsir merupakan dasar serta salahsatu pedoman yang harus di ketahui oleh mufassir dalam memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pesan, serta makna yang terkandung didalam al-Qur'an. Qawa'id ini mencakup beberapa aspek kajian didalamnya, seperti kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah khusus, dan lain sebagainya. Kaidah tersebut diantaranya seperti kaidah isim dhamir, nakiroh dan ma'rifat, isim, fiil, dan lain sebagainya. Disini hanya akan membahas mengenai kaidah dari segi kebahasaan pada Isim nakiroh terkhusus pada kaidah *"idzā waqaʿat an- nakiratu fī siyāqin-nafyi, aw an-nahyi, aw asy-syarṭi, aw al-istifhām, dallat ʿalā al-ʿumūm"*.

PEMBAHASAN

Isim *nakirah* merupakan jenis kata benda yang mengacu pada sesuatu yang belum spesifik atau belum diketahui secara pasti. Menurut Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusy dalam karyanya, isim nakirah didefinisikan sebagai kata benda yang memiliki makna umum dalam jenisnya, tanpa menunjuk pada suatu objek tertentu maupun yang lainnya secara khusus.[1] Sedangkan secara Etimologi, *Nakirah* berarti sesuatu yang tidak pasti atau belum dikenal. Dalam konteks gramatikal, isim nakirah digunakan untuk menunjukkan objek yang tidak terdefinisi secara jelas, berbeda dengan isim *ma'rifah* yang merujuk kepada objek tertentu atau sesuatu yang jelas (diketahui). Isim *Nakiroh* beberapa diantaranya di contohkan dengan kata "رجل" (nakirah karena tidak merujuk pada laki-laki tertentu. *Isim nakiroh* dikatakan juga Sebagai Isim yang Sah atau dapat menerima *Alif lam* yang kemudian berubah menjadi isim *ma'rifah* seperti Lafadz "رجل" menjadi " الرجل" (laki-laki itu), yang menunjukkan spesifikasi kepada seseorang.

Dalam kaidah bahasa Arab, keberadaan kata *nakirah*, yaitu kata yang menunjukkan sesuatu yang belum ditentukan atau belum dikenal (umum), memiliki makna yang bisa menjadi luas atau mencakup keseluruhan tergantung pada konteks kalimatnya . M. Agus Yusron dalam tulisannya

[1] Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik, *Matan Alfiyah ibn Malik*, Beirut: Maktabah as-Syamilah , hlm 5

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 81-86 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

menyebutkan Kalimat *nakirah* pada al-Qur'an memiliki beberapa makna tergantung dengan konteks ayat, diantaranya seperti *Iradah al-Wahdah* (menunjukkan arti atau jumlah satu), *Iradah an-Nau'* (menunjukkan jenis atau macam), *Iradah al-Wahdah wa an-Nau'* sekaligus (Yusron 2021).

Tulisan yang dipaparkan Yusron belum menyebutkan secara Eksplisit mengenai Kedudukan Kalimat pada suatu ayat seperti pada konteks *Nafi*, Nahy, *Syarț, dan Istifham.* Lalu Bagaimana kita menyikapi atau memaknai suatu kalimat *nakiroh* jika terdapat dalam konteks *Nafi*, Nahy, *Syarț, ataupun Istifhām.* Hal itu terjawab oleh satu kaidah tafsir pada kalimat nakiroh yaitu :

إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم[2]

"Ketika terdapat kalimat nakiroh pada konteks kalimat Nafi, Nahy, Syarț, ataupun Istifhām, maka itu menunjukkan pada sesuatu yang bersifat umum"

Secara asal, kaidah diatas termasuk dalam kaidah bahasa Arab bahkan juga sering dibahas dalam kaidah fiqhiyyah. Namun, kaidah diats dapat dipahami juga masuk kedalam [3] salahsatu dari sekian banyak qawaid Tafsir, karena memiliki hubungan erat dengan bagaimana makna suatu ayat al-Qur'an dapat dipahami. Penafsiran terhadap ayat al-Qur'an sangat bergantung pada pemahaman seseorang dalam bahasa Arabnya secara mendalam, termasuk struktur kalimat, jenis kata, dan konteks penggunaannya. Karena itu, ketika lafaz nakirah muncul dalam konteks nafi, nahy, syarț, atau istifham dalam sebuah ayat, maka mufassir akan memahaminya sebagai makna yang bersifat umum, mencakup semua yang termasuk dalam jenis tersebut.

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di memberikan beberapa contoh dari kaidah tersebut di antaranya sebagai berikut :

Pertama konteks ayat *nahy* beliau memberi contoh pada surat an-Nisa ayat 36 :

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا

" Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun" (Terjemahan Kemenag RI, 2019).

[2] Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Qawa'id al- Hisan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: maktabah Sannah, hlm 17-18.

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 81-86 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

Ayat di atas berada dalam konteks *Nahy* (larangan) karena ditandai dengan lafadz *Nahy* yaitu وَلَا تُشْرِكُوْا sedangkan lafadz شَيْـًٔا merupakan isim Nakiroh yang dikategorikan ke dalam umum mencakup larangan berbuat syrik kepada Allah, baik syirik dalam hal niat, perbuatan ataupun perkataan serta baik syrik yang bisa dibilang besar ataupun kecil baik syirik *khafi* ataupun *jaly.* Ketika ayat di atas di pahami dengan tidak memakai alat bantu qawaid tafsir maka orang bisa saja beranggapan bahwa seorang Hamba dilarang melakukan syirk kepada Allah hanya pada aspek syirik besar saja seperti menyembah kepada patung dan lain sebagainya.

Kedua Konteks Ayat *nafi* (penafian) beliau memberi contoh pada al-Infithar ayat 19 :

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۗوَّالْاَمْرُ يَوْمَىِٕذٍ لِّلّٰهِ ۗ

"(Itulah) hari (ketika) seseorang tidak berdaya (menolong) orang lain sedikit pun. Segala urusan pada hari itu adalah milik Allah". (Terjemahan Kemenag RI, 2019).

Contoh diatas berada pada konteks *nafy* (penafian) ditandai dengan lafadz *Nafy* yaitu لَا تَمْلِكُ sedangkan yang menjadi lafadz *Nakiroh* nya yaitu شَيْـًٔا dikategorikan umum mencakup seluruh jiwa tidak dapat memberi bantuan pada jiwa yang lain pada hari kiyamat siapapun itu baik orang yang memiliki hubungan nasab, dan lain sebagainya jiwa tersebut tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun menolak madharat.

Ketiga konteks ayat *Syarat*, Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di memberi contoh pada Qs. al- An'am ayat 17 :

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۗوَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia; dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Terjemahan Kemenag RI, 2019).

Ayat tersebut merupakan konteks ayat Syarat yangtandai dengan huruf *In Sartiyyah* pada lafadz وَاِنْ يَّمْسَسْكَ, kemudian yang menjadi lafadz nakirahnya yaitu lafadz بِضُرٍّ yang menunjukkan umum, ke umuman tersebut mencakup berbagai kemadharatan yang di takdirkan allah kepada mahluknya dan tidak akan ada satupun yang dapat menghilangkannya kecuali Allah sendiri.

Keempat konteks ayat *Istifham,* Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di memberi contoh pada Qs. Fathir : 3 :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْۗ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 81-86 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

"Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu! Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu, bagaimana kamu dapat dipalingkan (dari ketauhidan)?" (Terjemahan Kemenag RI, 2019).

Contoh ayat tersebut berada pada konteks ayat Istifham ditandai dengan adanya huruf Istifham yaitu lafadz هَلْ, selanjutnya yang menjadi nakirah nya yaitu lafadz خَالِقٍ yang bermakna umum mencakup semua mahluk yang di ciptakan Allah itu tidak bisa mendatangkan ataupun memberikan Rezeki baik dari langit ataupun Bumi.

Kalimat Nakirah bisa bermakna umum pada beberapa ayat dalam konteks tertentu karena sifatnya yang tidak menunjuk pada sesuatu yang spesifik atau tertentu, sehingga maknanya mencakup semua yang termasuk dalam kategori tersebut. Dalam konteks seperti penafian (*nafi*), larangan (*nahy*), syarat (*syarṭ*), atau pertanyaan (*istifhām*), makna umum muncul karena kalimat tersebut sedang menyampaikan sesuatu yang bersifat belum pasti ataupun belum diketahui. Ketika sebuah katabelum ditentukan sfesifiknya, dan ditempatkan dalam konteks yang secara makna membuka kemungkinan luas, maka secara otomatis ia dipahami akan mencakup segala sesuatu dari jenisnya. Tentunya hal ini juga akan berdampak pada keluasan cakupan hukum baik dari segi Aqidah seperti tentang syrik di atas ataupun fiqh dalam konteks ayat-ayat lain.

PENUTUP

Qawaid tafsir sangat berkaitan erat dengan kaidah kebahasaan Bahasa arab. Oleh karenanya penting bagi seseorang yang ingin memperdalam al-Qur'an mengetahui kaidah kebahasaan dalam bahasa Arab. Qawaid tafsir merupakan salah satu pisau analisa untuk dapat memahami serta menelisik makna al-Qur'an secara utuh dan benar. Hal ini sangat berpengaruh langsung terhadap makna dan cakupan hukum dalam ayat. Keberadaan *nakirah* dalam konteks penafian, larangan, syarat, atau pertanyaan menjadikan makna suatu ayat bersifat umum. Tidak hanya mengenai Nakiroh, kaidah kebahasaan yang lain seperti kaidah dhomir, isim ma'rifah, dan lain sebagainya juga amat penting untuk di pelajari.

Vol. 6 No.1 Juni 2025 | Hal. 81-86 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-03-2025 | Selesai Revisi: 20-06-2025 | Diterbitkan Online: 26-06-2025

Daftar Pustaka

As-Sa'di, A. b. N. (2002). "*Qawaʿid al-Ḥisan li-Tafsir al-Qur'an"*. Kairo: Maktabah Darus Sunnah.

Ibn Malik, M. J. al-Andalusy. (2003). "*Matan Alfiyah Ibn Malik"*. Beirut: Maktabah as- Syamilah.

Yusron, M. A. (2021). *"Kaidah Yang Diperlukan Mufassi*r". *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir*, *2*(1), hlm 71-72 .